SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 374/Un.08/R/KP.00.4/03/2022
Tentang:
TIM PANITIA PELAKSANA, *REVIEWER* DAN KOMITE PENILAIAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan serta untuk meningkatkan mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu membentuk Tim Panitia Pelaksana, *Reviewer* dan Komite Penilaian Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022 sebagai bagian dari pengendalian mutu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana, *Reviewer* dan Komite Penilaian Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022 pada Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
24. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
26. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh
27. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TIM PANITIA PELAKSANA, *REVIEWER* DAN KOMITE PENILAIAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran sebagai Tim Panitia Pelaksana, *Reviewer* dan Komite Penilaian Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

KEDUA : Tugas Tim Panitia Pelaksana, *Reviewer* dan Komite Penilaian Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022 Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Tim Panitia bertugas mengkoordinir pelaksanaan Seminar Proposal, Seminar Antara dan Seminar Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Tim *Reviewer* bertugas menilai substansi maupun anggaran proposal Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat serta memberikan saran-saran penyempurnaan;
c. Tim Komite Penilaian bertugas melakukan penyeleksian tahap akhir proposal Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat, kemudian memutuskan dan menetapkan penerima bantuan.

KETIGA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal: 22 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

SAFRIL KHALIDIN AK

Tembusan :
1. Wakil Rektor I, II dan III UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
2. Dekan-Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
3. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
4. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 374/Un.08/R/KP.00.4/03/2022
TENTANG

TIM PANITIA PELAKSANA PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022

NO.	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA	IV/d	Pembina
2.	Prof. Drs. Gunawan, MA., Ph.D	IV/a	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. Syabuddin Gade, M.Ag	IV/b	Wakil Penanggung Jawab I
4.	Drs. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd	IV/d	Wakil Penanggung Jawab II
5.	Mirwan Fasta, S. Ag, M.Si	IV/c	Wakil Penanggung Jawab III
6.	Dr. Mukhlisah, MA	III/d	Pengarah
7.	Dr. Jailani, M. Ag	IVa	Koordinator
8.	Dr. Anton Widyanto, M. Ag	IV/c	Ketua
9.	Dr. Sufriadi, M.Pd	IV/b	Sekretaris
10.	Eva Caesarnina Dewi, SE	III/c	Anggota
11.	Ismunandar	PK	Anggota
12.	Irman Siswanto	PK	Anggota
13.	Illa Rahmatin	PK	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

PROF. WALIDIN AK

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 374/Un.08/R/KP.00.4/03/2022
TENTANG
TIM *REVIEWER* PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022

NO.	NAMA	NIRN	GOL	SATKER/ INSTITUSI
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Eka Sri Mulyani, MA	200604720308016	IV/d	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2	Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI	202410760104006	IV/a	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3	Dr. Saifullah, M. Ag	200809710208076	IV/b	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4	Dr. Nur Aida	201211780102011	III/d	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5	Prof. Dr. M. Abdun Nasir	200411750207028	III/d	UIN Mataram
6	Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng	202601780110035	III/d	UIN Sulthan Syarif Kasim, Riau
7	Dr. Hasbullah	201812720106020	IV/c	UIN Sulthan Syarif Kasim, Riau
8	Dr. Nurmawati, M. Ed	201201810208003	IV/a	IAIN Langsa
9	Dr. Sulaiman, MA	210306840208056	III/d	PTIQ , Aceh
10	Dr. Nasrullah, M. Ag	203112720307075	IV/b	IAIN Lhokseumawe
11	Dr. Syahrizal, M. Ag	200808760308047	IV/a	IAIN Lhokseumawe
12	Prof. Dr. Ngainun Naim	201907750201023	IV/b	IAIN Tulunggagung
13	Dr. Abdul Halim Daulay	200611810310060	III/d	UINSU, Medan
14	Dr. Sukiati	202011700207026	IV/b	UINSU, Medan
15	Dr. Ismail Fahmi Arauf Nasution	202908750103013	IV/b	IAIN Langsa
16	Dr. Husnul Qodim	202402770103058	IV/a	UIN Sunan Gunung Jati Bandung
17	Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Ag	203010740208005	IV/b	UIN Walisongo Semarang
18	Dr. Erie Hariyanto, SH,MH,	203005790207009	IV/b	IAIN Madura
19	Dr. Muhdar HM. ST., SE., MM	202707730202006	IV/b	IAIN Sultan Amai Gorontalo
20	Dr. Abd Mujahid Hamdan	20101120070222	III/c	UIN Ar-Raniry Banda Aceh

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

WARUL WALIDIN AK

LAMPIRAN III
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 374/Un.08/R/KP.00.4/03/2022
TENTANG
TIM KOMITE PENILAIAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022

NO	NAMA	NIRN	GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA	-	IV/c	Ketua Komite Penilaian
2	Prof. Drs. Gunawan, MA., Ph.D	-	IV/a	Sekretaris Komite Penilaian
3	Prof. Dr. Syabuddin Gade, M.Ag	-	IV/b	Anggota Komite Penilaian
4	Prof. Dr. Saifullah Idris, M. Ag	200604720308016	IV/b	Anggota Komite Penilaian dan Reviewer
5	Prof. Dr. T. Zulfikar, MA	203004780108093	IV/b	Anggota Komite Penilaian dan Reviewer
6	Dr. Mukhlisah, MA	-	III/d	Anggota Komite Penilaian
7	Dr. Jailani, M. Ag	-	IV/a	Anggota Komite Penilaian
8	Dr. Anton Widyanto, M. Ag	20101110070324	IV/c	Anggota Komite Penilaian dan Reviewer

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

WARUL WALIDIN AK